



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ben Toni alias Ben bin (alm.) Sulyak
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/3 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Danau Liang, Kecamatan Lebong Tengah,
Kabupaten Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BEN TONI Als BEN Bin SULYAK (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua kami Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BEN TONI Als BEN Bin SULYAK (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah buku Rekening bank BRI dengan nomor rekening : 7880-01-005451-53-4 an. BEN TONI
 - 1 buah kartu ATM Bank BRI berwarna biru tertulis nama BENTONI/BEN

Dikembalikan kepada terdakwa BEN TONI Als BEN Bin SULYAK (Alm).

- Uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas sebanyak :
- Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - Uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 4X warna hitam dengan Nomor IMEI 99001010418827, dan Nomor Handphone 085268728164.
- 2 lembar kertas pasangan nomor togel.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BEN TONI Als BEN Bin SULYAK (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Semelako 1 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Saksi Rangga Panji Kesuma, SH Bin Sutikno yang merupakan anggota Polres Lebong, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Semelako 1 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong ada kegiatan judi togel secara online, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Rangga Panji Kesuma, SH Bin Sutikno, saksi Weldy Septa Indra Als Weldy Bin Indra dan anggota Polres Lebong lainnya berangkat menuju Desa Semelako 1, setibanya di Desa Semelako 1 sekitar pukul 21.30 wib para

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat terdakwa BEN TONI Als BEN Bin SULYAK (Alm) berada di rumah orang tuanya sedang membuka judi Togel online menggunakan alat 1 (satu) buah Handphone melalui akun "COBRA123" di website www.SBOCHAMPION.COM.

- Bahwa cara terdakwa BEN TONI Als BEN Bin SULYAK (Alm) menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang banyak untuk memasang judi togel online sebagai berikut : Berawal dari terdakwa menggunakan 1 (satu) Handphon merk XIAOMI REDMI 4X, terdakwa membuat akun dalam wabsite www.SBOCHAMPION.COM (situs tebak angka) dengan nama akun "COBRA123", kemudian terdakwa mendepositkan sejumlah uang ke dalam website tersebut dengan menyetorkan uang tunai melalui rekening BRI an. BEN TONI dengan nomor rekening : 7880-01-005451-53-4, setelah akun terdakwa terdaftar dan aktif serta memiliki saldo dalam website tersebut, akun terdakwa dapat menerima pemasangan judi online (tebak angka) tersebut dari orang lain, setiap orang yang ingin ikut bermain atau memasang nomor judi togel online tersebut terlebih dahulu datang menemui terdakwa dan menuliskan nomor yang akan di pasangkan di selemba kertas, kemudian kertas tersebut diserahkan kepada terdakwa beserta uang yang akan di pasangkan/ditaruhkan, setelah semua nomor pasangan terkumpul selanjutnya terdakwa merekap nomor-nomor tersebut dan menyetorkannya atau memasangkan secara online ke website judi togel online tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel secara online pada situs website www.SBOCHAMPION.COM sejak bulan Februari Tahun 2020 sampai terdakwa di lakukan penangkapan dengan jumlah uang taruhan yang sering dipasang yaitu berkisar antara Rp. 500,- (lima ratus rupiah), Rp.1.000,- (seribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari setiap pemenang adalah sekitar 18 % (delapan belas persen) dari setiap angka pasangan serta besar taruhannya yang dimasukkan kedalam website www.SBOCHAMPION.COM yang secara otomatis masuk kedalam website terdakwa. Untuk pemasangan 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupaih) akan mendapatkan uang sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan sisahnya akan di

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan keorang yang memasang nomor togel yaitu sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa untuk mengetahui bahwa nomor pasangan tersebut menang atau tidak terdakwa mengecek langsung di website www.SBOCHAMPION.COM, jika nomor yang dipasang menang maka uangnya langsung masuk kerekening milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan penarikan menggunakan kartu ATM an. Terdakwa BEN TONI, selanjutnya uang tersebut terdakwa bagikan kepada masing-masing pemenangnya setelah terdakwa potong sekitar 18 %.
- Bahwa dalam peroses penangkapan terdakwa tersebut, barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari tangan terdakwa adalah:
 - 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 4X warna hitam dengan Nomor IMEI 99001010418827, dan Nomor Handphone 085268728164.
 - 1 buah buku Rekening bank BRI dengan nomor rekening : 7880-01-005451-53-4 an. BEN TONI
 - 2 lembar kertas pasangan nomor togel.
 - 1 buah kartu ATM Bank BRI An. BENTONI
 - Uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, setiap harinya orang yang memasang nomor judi togel kepada terdakwa sebanyak 10 orang sampai 25 orang dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi online tergantung nomor togel yang keluar/menang dari pasangan orang banyak, biasanya terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BEN TONI Als BEN Bin SULYAK (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 atau setidaknya dalam bulan Februari Tahun 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Semelako 1 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei, “dengan tanpa izin telah sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, Saksi Ranga Panji Kesuma, SH Bin Sutikno yang merupakan anggota Polres Lebong, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Semelako 1 Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong ada kegiatan judi togel secara online, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Ranga Panji Kesuma, SH Bin Sutikno, saksi Weldy Septa Indra Als Weldy Bin Indra dan anggota Polres Lebong lainnya berangkat menuju Desa Semelako 1, setibanya di Desa Semelako 1 sekitar pukul 21.30 wib para saksi melihat terdakwa BEN TONI Als BEN Bin SULYAK (Alm) berada di rumah orang tuanya sedang membuka judi Togel online menggunakan alat 1 (satu) buah Handphone melalui akun “COBRA123” di website www.SBOCHAMPION.COM.
- Bahwa cara terdakwa BEN TONI Als BEN Bin SULYAK (Alm) menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang banyak untuk memasang judi togel online sebagai berikut : Berawal dari terdakwa menggunakan 1 (satu) Handphon merk XIAOMI REDMI 4X, terdakwa membuat akun dalam wabsite www.SBOCHAMPION.COM (situs tebak angka) dengan nama akun “COBRA123”, kemudian terdakwa mendepositkan sejumlah uang ke dalam website tersebut dengan menyetorkan uang tunai melalui rekening BRI an. BEN TONI dengan nomor rekening : 7880-01-005451-53-4, setelah akun terdakwa terdaftar dan aktif serta memiliki saldo dalam website tersebut, akun terdakwa dapat menerima pemasangan judi online (tebak angka) tersebut dari orang lain, setiap orang yang ingin ikut bermain atau memasang nomor judi togel online tersebut terlebih dahulu datang menemui terdakwa dan menuliskan nomor yang akan di pasangkan di selebar kertas, kemudian kertas

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada terdakwa beserta uang yang akan di pasang/ditaruhkan, setelah semua nomor pasangan terkumpul selanjutnya terdakwa merekap nomor-nomor tersebut dan menyetorkannya atau memasang secara online ke website judi togel online tersebut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel secara online pada situs website www.SBOCHAMPION.COM sejak bulan Februari Tahun 2020 sampai terdakwa di lakukan penangkapan dengan jumlah uang taruhan yang sering dipasang yaitu berkisar antara Rp. 500,- (lima ratus rupiah), Rp.1.000,- (seribu rupiah), Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa dari setiap pemenang adalah sekitar 18 % (delapan belas persen) dari setiap angka pasangan serta besar taruhannya yang dimasukkan kedalam website www.SBOCHAMPION.COM yang secara otomatis masuk kedalam website terdakwa. Untuk pemasangan 2 angka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dan sisahnya akan di berikan keorang yang memasang nomor togel yaitu sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa untuk mengetahui bahwa nomor pasangan tersebut menang atau tidak terdakwa mengecek langsung di website www.SBOCHAMPION.COM, jika nomor yang dipasang menang maka uangnya langsung masuk rekening milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan penarikan menggunakan kartu ATM an. Terdakwa BEN TONI, selanjutnya uang tersebut terdakwa bagikan kepada masing-masing pemenangnya setelah terdakwa potong sekitar 18 %.

- Bahwa dalam proses penangkapan terdakwa tersebut, barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari tangan terdakwa adalah:

- 1 unit Handphone merk XIAOMI REDMI 4X warna hitam dengan Nomor IMEI 99001010418827, dan Nomor Handphone 085268728164.
- 1 buah buku Rekening bank BRI dengan nomor rekening : 7880-01-005451-53-4 an. BEN TONI
- 2 lembar kertas pasangan nomor togel.
- 1 buah kartu ATM Bank BRI An. BENTONI
- Uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, setiap harinya orang yang memasang nomor judi togel kepada terdakwa sebanyak 10 orang sampai 25 orang dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi online tergantung nomor togel yang keluar/menang dari pasangan orang banyak, biasanya terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perharinya dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukarya alias Ayat bin (alm.) Ardiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perjudian togel *online* yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB dirumahnya di Desa Semelako I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Semelako I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
 - Bahwa Saksi sedang memasang nomor togel kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memasang togel di rumah Terdakwa sendirian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 2 (dua) minggu;



- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah bandar togel dari orang sekitar;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel terakhir kali sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah), 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yang pertama lupa, yang kedua lupa dan yang terakhir sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tersebut Saksi pasang untuk 2 angka;
- Bahwa untuk 2 (dua) angka yang Saksi pasang kepada Terdakwa tersebut keuntungan yang Saksi dapat apabila menang adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), namun keuntungan Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak memesan nomor Togel kepada Terdakwa melalui *handphone* tetapi langsung datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jika nomor togel yang Saksi pasang kepada Terdakwa keluar/menang Saksi langsung mengambil uangnya kepada Terdakwa, namun jika tidak keluar/menang tidak diambil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memasang nomor togel tersebut biasanya pada waktu siang dan malam hari namun Saksi tidak tahu jenis togel yang dipasang tersebut;
- Bahwa setiap orang bisa memasang togel kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka perjudian togel *online* tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping adalah milik Saksi dan 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel ada berisikan tulisan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Redmi 4X warna hitam dengan nomor IMEI 99001010418827 dan nomor HP: 0852-6872-8164, terhubung dengan akun a.n. COBRA123 di *website* WWW.SBOCHAMPION.COM dengan saldo Rp.918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa yang menulis nomor togel tersebut adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasang nomor togel pada siang hari dan nomor yang Saksi pasangkan tersebut keluar pada pukul 14.00 WIB dan apabila Saksi memasangkan nomor togel pada malam hari, nomor yang Saksi pasangkan tersebut keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nomor togel yang dipasangkan tersebut sudah keluar karena Saksi tanyakan langsung kepada Terdakwa dan Saksi tidak menanyakan kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi ada yang menang dalam pemasangan togel *online* tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal 1 (satu) dusun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Saksi memiliki *handphone* biasanya Saksi pakai buat telepon dan SMS;
- Bahwa Saksi ada *whatsapp* di *handphone* namun *handphone* dipakai istri Saksi, dan istri Saksi yang biasa menggunakan *whatsapp*;
- Bahwa Saksi bisa *browsing* internet tetapi dilakukan di warung internet;
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan pasangan nomor togel kepada Terdakwa, nomor togel tersebut Saksi tulis kemudian Saksi pulang Saksi tidak tahu apakah Terdakwa setelahnya membuka akun togel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa saat itu hanya Saksi sendiri, dan Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut memasang di hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan *link* togel kepada Saksi, Saksi hanya diberitahukan lewat mulut;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel langsung dengan Terdakwa, tidak pernah memasang melalui situs;
- Bahwa saat Saksi memasang nomor togel Terdakwa tidak pernah menolak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa terkenal punya usaha togel;
- Bahwa di sekitar rumah Terdakwa tidak ada orang lain yang punya usaha togel;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bisa memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka nomor togel;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai nominal yang dapat dipasang oleh pemasang adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan Saksi pernah memasang nominal paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tersebut Saksi pasang untuk 11 nomor, masing-masing 2 (dua) angka;
- Bahwa apabila Saksi menang setelah memasang togel, Saksi mengambil uang langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memasang togel melalui situs *online*;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membuka usaha judi togel *online* belum lama;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, namun istrinya sudah meninggal, dan Terdakwa tinggal bersama anaknya;
- Bahwa seseorang tersebut Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membuka usaha togel *online*;
- Bahwa benar Saksi memasang togel kepada Terdakwa sudah 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nomor *whatsapp* kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Rangga Panji Kesuma, S.H. bin Sutikno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi sedang patroli bersama Saksi Weldy dan anggota kepolisian di daerah Semelako, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah bandar judi togel *online* dan kami pergi ke rumah Terdakwa, di rumah tersebut kami melihat Terdakwa sedang membuka

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website menggunakan *handphone* dan memasang nomor togel yang tertulis di sepotong kertas;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membuka *website* judi *online* WWW.SBOCHAMPION.COM;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat kertas yang berada di meja dan 1 (satu) kertas lagi dipegang Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa merekap, Saksi perintahkan Terdakwa untuk diam di tempat dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa uang sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping, 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel, 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4 an. BEN TONI dan 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Redmi 4X warna hitam dengan nomor IMEI 99001010418827 dan nomor HP: 0852-6872-8164 terhubung dengan akun a.n. COBRA123 di *website* WWW.SBOCHAMPION.COM dengan saldo Rp.918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah), benar Saksi sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi yang diperoleh dari Terdakwa, orang yang memasang nomor togel biasanya datang ke rumah Terdakwa membawa kertas berisikan nomor togel, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam *website* menggunakan *handphone* Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada Saksi Sukarya di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa siapa saja yang ikut memasang togel *online*;
- Bahwa saat ditangkap, posisi Terdakwa sedang berada di dalam rumah, di ruang tengah;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Sukarya kenapa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Sukarya memegang sebuah kertas;
- Bahwa Saksi Sukarya juga dibawa ke kantor polisi;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada malam hari setelah waktu salat Isya;
- Bahwa Saksi tahu rumah Terdakwa karena sudah diintai sebelumnya;
- Bahwa *handphone* Xiaomi adalah milik Terdakwa karena dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa *handphone* Xiaomi tersebut diamankan dan saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa sedang membuka *website*/situs;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang membuka situs togel karena Saksi melihat nomor dan angka dan ada jumlah saldonya;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) setelah di kantor;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penggeledahan terhadap uang tersebut dan ditanyakan kepada Terdakwa itu adalah uang togel *online*;
- Bahwa Saksi menyita buku rekening milik Terdakwa karena Saksi melihat nama akun yang berada di *website* ada keterkaitan dengan rekening tersebut;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada dipasang tanda/plang mengenai togel;
- Bahwa semua warga sudah tahu Terdakwa bisa memasang nomor togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa semua warga bisa tahu Terdakwa bisa memasang nomor togel;
- Bahwa selain barang bukti uang senilai Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) setahu Saksi tidak ada lagi barang bukti uang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama akun togel Terdakwa di *handphone* tersebut;
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa berapa orang yang memasang togel pada satu hari;
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa berapa keuntungan dari memasang togel pada satu hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka usaha perjudian togel *online* tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Sukarya sedang duduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, nama akun milik Terdakwa bernama Cobra123;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat akun tersebut untuk memasang nomor togel;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Sukarya, Saksi Sukarya mengakui ikut memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sukarya tidak ikut mengakses akun namun hanya memasang kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang secara langsung;
- Bahwa permainan judi togel *online* yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan, tidak pasti menang;
- Bahwa cara bermain judi togel *online* tersebut yaitu orang-orang datang dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan nomor melalui situs;
- Bahwa nilai saldo pada akun Terdakwa tersebut sebesar Rp. 918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Weldy Septa Indra alias Weldy bin Indra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi sedang patroli bersama Saksi Rangga dan anggota kepolisian di daerah Semelako, kemudian mendapat informasi Terdakwa adalah bandar judi togel *online* dan sekitar pukul 20.30 WIB kami pergi ke rumah Terdakwa, di rumah tersebut kami melihat Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Sukarya, dan saat itu Terdakwa sedang membuka *website* menggunakan *handphone* dan memasang nomor togel yang tertulis di sepotong kertas;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membuka *website* judi *online* WWW.SBOCHAMPION.COM dengan akun Cobra123 menggunakan *handphone* pribadinya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Sukarya sedang memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah:
 - Uang sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;
 - 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel, satu di atas meja satu lagi dipegang Terdakwa;
 - 1 (satu) buku rekening bank BRI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4 an. BEN TONI;
 - Kartu ATM Bank BRI berwarna biru tertulis nama BENTONI/BEN;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Redmi 4X warna hitam dengan nomor IMEI 99001010418827 dan nomor HP: 0852-6872-8164, terhubung dengan akun a.n. COBRA123 di *website* WWW.SBOCHAMPION.COM dengan saldo Rp.918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa cara pemasang memasang nomor togel kepada Terdakwa adalah pemasang datang ke rumah Terdakwa dengan membawa rekapan angka yang akan dipasang dan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa memasang nomor togel *online* karena Saksi dapat informasi dari masyarakat sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa uang sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) yang Saksi temukan tersebut tidak Saksi tanyakan milik siapa dan Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa saat Saksi menyita *handphone*, Saksi tidak melihat nilai saldo pada akun Terdakwa, namun setelah di kantor polisi Saksi tahu bahwa nilai saldo pada akun tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ikut masuk ke rumah Terdakwa adalah Saksi Rangga, Saksi, dan 2 (dua) orang petugas lainnya;
- Bahwa yang pertama kali mengambil *handphone* Terdakwa adalah komandan Saksi yaitu Sdr. Apri dan Saksi melihat komandan Saksi mengambil *handphone* tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memegang *handphone* dan melihat di dalam *handphone* tersebut ada situs togel;
- Bahwa Saksi tahu yang terlihat situs togel karena Saksi ada melihat situs dan akunnya dan ada ditanyakan kepada Terdakwa bahwa benar itu situs togel;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dan catatan dari pemasang kemudian nomor dipasang ke dalam situs togel;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah nomor dipasang ke dalam situs togel selanjutnya menunggu nomor yang dipasang tersebut menang atau tidak, apabila menang dapat, tidak menang tidak dapat, dan memasang nomor togel tidak selalu menang;
- Bahwa merek *handphone* Terdakwa adalah Xiaomi jenisnya tidak tahu;
- Bahwa pemasang bisa memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila menang uang yang didapat oleh pemasang adalah jika 2 (dua) angka dapat Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka dapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka dapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan dari judi *online* Terdakwa digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka usaha perjudian togel *online* tersebut;
- Bahwa posisi rumah Terdakwa berada di pinggir jalan umum dan semua orang bisa lewat;
- Bahwa Saksi Sukarya dan Terdakwa duduk di ruang tengah;
- Bahwa Saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa karena tidak dikunci;
- Bahwa lokasi rumah Terdakwa gampang dijangkau;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada masyarakat tahu Terdakwa ada usaha togel *online*;
- Bahwa yang memerintahkan mengambil/menyita barang bukti adalah komandan Saksi;
- Bahwa kegunaan *website* dan akun togel tersebut untuk memasang nomor togel dari pemasang;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang tidak dapat memasang langsung ke dalam *website* dan akun tersebut karena melalui Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan situs tersebut adalah sebagai pemasang, bukan sebagai pemilik situs;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak masyarakat untuk memasang togel di situs tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada *whatsapp group* untuk para pemasang togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Wayan Kenedi alias Wayan bin (alm.) Sapirdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena kejadian perjudian togel *online* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara pemasang memasang nomor togel kepada Terdakwa adalah menulis di kertas nomor togel kemudian diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memasang nomor togel kepada Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menang;
- Bahwa apabila menang dapat uang;
- Bahwa apabila menang 2 (dua) angka dikali 1000 dapat Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tinggal 1 (satu) kampung berjarak ± 1 (satu) km;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tempat memasang togel karena Saksi pernah kerja di rumah Terdakwa dan melihat ada orang yang memasang togel di rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertama kali memasang togel, Saksi memasang paling banyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat Saksi bekerja di rumah Terdakwa Saksi tidak melihat Terdakwa memasang nomor togel karena rumah Terdakwa jauh, Terdakwa tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel karena tergiur dan mendengar ada orang lain yang menang;
- Bahwa memasang nomor togel tersebut untung-untungan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebagai bandar togel sejak Saksi bekerja di rumah Terdakwa sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang lain bisa memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali memasang nomor togel kepada Terdakwa yaitu 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor togel yang Saksi pasang kepada Terdakwa keluar yaitu dengan melihat situs di Google, lihat di website Live Draw Sydney dan Live Draw HK-Live HK-Hongkong;
- Bahwa Saksi mengecek sendiri nomor di situs kemudian Saksi mengklik Live Draw HK-Live HK-Hongkong lalu muncul angka yang mau keluar;
- Bahwa Saksi tahu situs tersebut karena Saksi bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa kali memasang ada Saksi bilang kepada Terdakwa "Tahu menang caranya bagaimana?" dijawab Terdakwa "Buka situs ini diklik";
- Bahwa selain melalui situs di Google, Saksi ada menanyakan nomor togel yang keluar kepada orang lain/tukang ojek dengan mengatakan "Ada nomor keluar nggak?";
- Bahwa setelah memasang nomor dan memberikan uang kepada Terdakwa nomor tersebut dicatat Terdakwa, kemudian Saksi langsung pulang, namun ada Saksi melihat Terdakwa memegang *handphone* tetepi tidak tahu lagi apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengakses sebuah akun/situs di *handphone*;
- Bahwa saat Saksi tanya Terdakwa nomornya keluar atau tidak, Terdakwa hanya bilang nomornya tidak keluar;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



- Bahwa Saksi tahu ada orang lain ikut memasang nomor togel karena Saksi melihat ada orang menyerahkan kertas, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Apa itu?” dijawab Terdakwa “Pasang nomor”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan kepada Saksi untuk memasang nomor togel;
- Bahwa Saksi memasang nomor togel karena kemauan sendiri, Terdakwa tidak melarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang lain tahu Terdakwa bisa memasang nomor togel;
- Bahwa situs togel tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani (kebun kopi);
- Bahwa saat jadi bandar togel Terdakwa tetap bertani;
- Bahwa selain memasang 2 (dua) angka sistem perjudian togel *online* ada yang memasang 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila menang jika memasang 3 (tiga) angka dikali 1000 pemenang dapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dikali 1000 pemenang dapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dapat berapa jika memasang menang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah mengatakan ke orang lain “Bila mau lihat pemenang lihat situs ini”;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada grup *whatsapp*;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan dari judi *online* Terdakwa pergunakan untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memasang nomor togel tersebut biasanya pada waktu siang untuk togel Sydney biasanya memasang batas pukul 12.00 WIB dan nomor tersebut keluar pukul 14.00 WIB dan malam hari togel Hongkong biasanya memasang batas pukul 22.00 WIB dan nomor tersebut keluar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah menang 2 (dua) kali untuk pasangan 2 (dua) angka dapat Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya saat itu dikasih langsung di rumah, tidak ditransfer;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memasukkan uang ke situs judi *online*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bikin akun judi *online* karena tidak punya uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta tolong ke Terdakwa untuk dibuatkan akun judi *online*;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa Terdakwa saat memasang nomor togel di situs;
- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi memasang nomor togel;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bilang "Kalau mau memasang togel dengan Terdakwa";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membuka usaha perjudian togel *online* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 20.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Desa Semelako I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian togel *online*;
- Bahwa Terdakwa memasang nomor togel dengan cara memasukkan nomor melalui akun Terdakwa;
- Bahwa nama situs WWW.SBOCHAMPION.COM dan akun Terdakwa adalah Cobra123;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan usaha perjudian togel *online* sejak awal tahun 2020;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel *online* adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) *handphone* merk XIAOMI REDMI 4X,

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat akun dalam *website* WWW.SBOCHAMPION.COM dengan nama akun "COBRA123", kemudian Terdakwa mendepositkan sejumlah uang ke dalam *website* tersebut dengan menyetorkan uang tunai melalui rekening BRI an. BEN TONI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4, setelah akun Terdakwa terdaftar dan aktif serta memiliki saldo dalam *website* tersebut, akun Terdakwa dapat menerima pemasangan judi *online* dari orang lain;

- Bahwa nilai minimal saldo untuk memasang nomor togel di dalam akun Terdakwa tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel dari orang lain dengan cara pemasang akan memasang nomor togel menulis nomor di selembar kertas kemudian kertas tersebut diserahkan kepada Terdakwa beserta uang yang dipasangkan;
- Bahwa sistem permainan perjudian togel *online* tersebut adalah memasang cara memasang angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika 2 angka dikali 1000 pemasang dapat Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa dapat Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa pemasang tahu nomor yang dipasang keluar/menang dengan cara tanya langsung ke Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel *online* mengajak orang lain \pm 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa orang lain tahu Terdakwa membuka usaha judi *online* karena tetangga dengan Terdakwa dan Terdakwa ada memberitahukan lewat SMS;
- Bahwa sejak Terdakwa membuka usaha togel *online* di tahun 2020 pemasang sering menang togel;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa:
 - Uang sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp.500,-(lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;
 - 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4 an. BEN TONI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Redmi 4X warna hitam dengan nomor IMEI 99001010418827 dan nomor HP: 0852-6872-8164, terhubung dengan akun a.n. COBRA123 di *website*

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WWW.SBOCHAMPION.COM dengan saldo Rp.918.000,- (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

- Kartu ATM Bank BRI berwarna biru tertulis nama BENTONI/BEN;
- Uang sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan lembar) yang ditarik dari buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan no rekening 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI

adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel adalah catatan nomor togel dari Saksi Sukarya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang yang ditarik dari saldo Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut berupa uang sejumlah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp.500, (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping adalah milik pemasang yaitu Saksi Sukarya;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang memegang *handphone* dan memasang nomor togel dari pemasang/orang lain;
- Bahwa yang berada di rumah tersebut saat itu ada Terdakwa dan Saksi Sukarya;
- Bahwa yang dilakukan Saksi Sukarya saat di rumah Terdakwa adalah sedang memasang nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka;
- Bahwa uang dari Saksi Sukarya sudah diberikan kepada Terdakwa, dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan sisanya berupa uang recehan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi *online* dengan mencari tahu sendiri di situs Google;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4 atas nama Terdakwa, sejak Terdakwa main judi togel *online* dan diperuntukan untuk usaha judi *online*;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang kepada orang-orang "Kalau mau pasang togel sama saya";

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemasang memasang nomor togel kepada Terdakwa, Terdakwa menerimanya, tidak melarang;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa nomor togel yang dipasang keluar dengan melihat akun Terdakwa;
- Bahwa setiap orang memasang nomor togel bersifat untung-untungan, tidak pasti menang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari usaha judi togel *online* tergantung dari orang yang menang, perbulannya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa ada penghasilan dari berkebun dan masih berkebun hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh pemasang untuk memasukkan nomor melalui situs/akun;
- Bahwa pemasang pernah mengecek sendiri nomor keluar di situs;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan alamat situs kepada pemasang, pemasang membuka sendiri situsnya, dan yang dibuka adalah situs Live Draw Sydney dan Live Draw HK-Live HK-Hongkong bukan di situs WWW.SBOCHAMPION.COM;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha judi togel *online* tiap hari;
- Bahwa jenis togel tersebut adalah siang togel Sydney dan malam hari togel Hongkong, dan untuk togel Sydney mulai dipasang pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan nomor keluar pada pukul 14.00 WIB sedangkan untuk togel Hongkong mulai dipasang pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan nomor keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa uang pemenang apabila cukup langsung Terdakwa berikan, dan apabila tidak cukup Terdakwa tarik melalui BRI Link;
- Bahwa nomor yang dipasang pemasang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa apabila menang jika memasang 3 (tiga) angka dikali 1000 hadiah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pemasang dapat Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka dikali 1000 hadiah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Terdakwa dapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pemasang dapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan per hari yang Terdakwa dapat dari usaha judi togel *online* kadang ada, kadang tidak ada, apabila ada per harinya sekitar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa setiap hari yang memasang nomor togel kepada Terdakwa \pm 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa nilai saldo pada akun Terdakwa tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha judi togel *online* di rumah mertua Terdakwa, di pinggir jalan;
- Bahwa akses jalan ke rumah mertua Terdakwa tersebut mudah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sendiri yang bermain togel, kemudian Terdakwa beri tahu ke orang lain;
- Bahwa pertama kali Terdakwa beri tahu Terdakwa memasang togel kepada pemasang yang bernama Sdr. Rosan;
- Bahwa orang lain tahu dengan sendirinya Terdakwa bisa memasang togel karena mereka tahu Terdakwa punya akun dan mereka kebetulan lewat di depan rumah dan melihat Terdakwa sedang memasang togel;
- Bahwa pemenang togel bisa dilihat pada situs lain selain situs WWW.SBOCHAMPION.COM;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;
2. 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel;
3. 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Redmi 4X warna hitam dengan nomor IMEI 99001010418827 dan nomor HP: 0852-6872-8164, terhubung dengan akun a.n. COBRA123 di website WWW.SBOCHAMPION.COM dengan saldo Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kartu ATM Bank BRI berwarna biru tertulis nama BENTONI/BEN;
6. Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang ditarik dari buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Desa Samelako I, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memegang *handphone* dan memasang nomor togel dari Saksi Sukarya senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang terdiri dari:
 - Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping adalah milik pemasang yaitu Saksi Sukarya;
 - 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel yang berisikan catatan nomor togel yang akan dipasang;
 - 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI dimana Terdakwa membuka rekening tersebut untuk usaha pemasangan judi togel;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Redmi 4X warna hitam dengan nomor IMEI 99001010418827 dan nomor HP: 0852-6872-8164, terhubung dengan akun a.n. COBRA123 di website WWW.SBOCHAMPION.COM dengan saldo Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
 - Kartu ATM Bank BRI berwarna biru tertulis nama BENTONI/BEN;
 - Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang ditarik dari buku tabungan Bank

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Simpedes dengan nomor rekening 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI;

- Bahwa Terdakwa mulai membuka usaha pemasangan nomor judi togel sejak awal tahun 2020 dengan membuat akun "Cobra123" pada *website* www.sbochampion.com menggunakan *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa mendepositkan sejumlah uang ke dalam *website* tersebut dengan menyetorkan uang tunai melalui rekening BRI a.n. BEN TONI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4, setelah akun Terdakwa terdaftar dan aktif serta memiliki saldo dalam *website* tersebut, akun Terdakwa dapat menerima pemasangan nomor judi togel dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha pemasangan nomor judi togel tiap hari dan Terdakwa menerima pemasangan nomor untuk judi togel Sydney dan togel Hongkong, dimana togel Sydney dapat mulai memasang nomor pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan nomor yang menang keluar pada pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk togel Hongkong dapat mulai memasang nomor pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan nomor yang menang keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa nomor yang dapat dipasang kepada Terdakwa terdiri dari kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana apabila memasang nomor dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika 2 angka dikali 1000 maka hadiahnya sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) pemasang mendapat Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dikali 1000 maka hadiahnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pemasang mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dikali 1000 maka hadiahnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pemasang mendapat Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam hal ini keuntungan yang Terdakwa dapat dari usaha pemasangan nomor judi togel sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari orang lain dengan cara pemasang yang akan memasang nomor togel menulis nomor di selembar kertas kemudian kertas tersebut diserahkan kepada Terdakwa beserta uang yang dipasangkan, lalu Terdakwa memasukkan nomor tersebut ke dalam *website* www.sbochampion.com melalui akun Terdakwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



"Cobra123" dengan menggunakan *handphone* Terdakwa, kemudian pemasang yang ingin mengetahui apakah nomor yang dipasang menang, biasanya bertanya langsung kepada Terdakwa dirumahnya dan apabila ada pemasang yang nomornya menang, maka Terdakwa akan menyerahkan langsung uang tunai kepada pemasang;

- Bahwa judi togel yang dilakukan bersifat untung-untungan, dimana pemasang tidak pasti menang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sendiri yang bermain judi togel dengan mencari tahu sendiri caranya di situs Google, kemudian setelah itu Terdakwa memberitahukan orang lain bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel dan setiap pemasang hendak memasang nomor togel kepada Terdakwa, Terdakwa menerimanya dan tidak melarang;
- Bahwa setiap orang bisa memasang nomor togel kepada Terdakwa, disamping itu lokasi Terdakwa membuka usaha pemasangan nomor judi togel yakni di rumah mertua Terdakwa, lokasinya mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan umum dimana semua orang bisa lewat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuka usaha pemasangan nomor judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Ben Toni alias Ben bin (alm.) Sulyak sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur “tanpa mendapat izin”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini adalah Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya, unsur “menawarkan” adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Terdakwa sedangkan “memberi kesempatan” merupakan perbuatan yang dilakukan secara pasif oleh Terdakwa untuk memberitahukan kepada orang lain adanya sesuatu kegiatan sedemikian rupa sehingga orang lain tertarik untuk ikut melakukan kegiatan tersebut, unsur “khalayak umum” berarti semua orang tanpa terkecuali, sedangkan unsur “permainan judi” atau *hazardspel* sebagaimana tersurat dan tersirat pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

“Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Desa Samelako I, Kecamatan Lebong Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang memegang *handphone* dan memasang nomor togel dari Saksi Sukarya senilai Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang terdiri dari:

- Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping adalah milik pemasang yaitu Saksi Sukarya;
- 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel yang berisikan catatan nomor togel yang akan dipasang;
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI dimana Terdakwa membuka rekening tersebut untuk usaha pemasangan judi togel;
- 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Redmi 4X warna hitam dengan nomor IMEI 99001010418827 dan nomor HP: 0852-6872-8164, terhubung dengan akun a.n. COBRA123 di *website* WWW.SBOCHAMPION.COM dengan saldo Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Kartu ATM Bank BRI berwarna biru tertulis nama BENTONI/BEN;
- Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang ditarik dari buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai membuka usaha pemasangan nomor judi togel sejak awal tahun 2020 dengan membuat akun "Cobra123" pada *website* www.sbochampion.com menggunakan *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa menandatangani sejumlah uang ke dalam *website* tersebut dengan menyetorkan uang tunai melalui rekening BRI a.n. BEN TONI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4, setelah akun Terdakwa terdaftar dan aktif serta memiliki saldo dalam *website* tersebut, akun Terdakwa dapat menerima pemasangan nomor judi togel dari orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka usaha pemasangan nomor judi togel tiap hari dan Terdakwa menerima pemasangan nomor

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk judi togel Sydney dan togel Hongkong, dimana togel Sydney dapat mulai memasang nomor pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan nomor yang menang keluar pada pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk togel Hongkong dapat mulai memasang nomor pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan nomor yang menang keluar pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa nomor yang dapat dipasang kepada Terdakwa terdiri dari kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana apabila memasang nomor dengan taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika 2 angka dikali 1000 maka hadiahnya sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) pemasang mendapat Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dikali 1000 maka hadiahnya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) pemasang mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 4 (empat) angka dikali 1000 maka hadiahnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pemasang mendapat Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam hal ini keuntungan yang Terdakwa dapat dari usaha pemasangan nomor judi togel sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari orang lain dengan cara pemasang yang akan memasang nomor togel menulis nomor di selembur kertas kemudian kertas tersebut diserahkan kepada Terdakwa beserta uang yang dipasangkan, lalu Terdakwa memasukkan nomor tersebut ke dalam website www.sbochampion.com melalui akun Terdakwa "Cobra123" dengan menggunakan *handphone* Terdakwa, kemudian pemasang yang ingin mengetahui apakah nomor yang dipasang menang, biasanya bertanya langsung kepada Terdakwa dirumahnya dan apabila ada pemasang yang nomornya menang, maka Terdakwa akan menyerahkan langsung uang tunai kepada pemasang;

Menimbang, bahwa judi togel yang dilakukan bersifat untung-untungan, dimana pemasang tidak pasti menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang yang memasang nomor togel melalui Terdakwa belum tentu menang, sehingga judi togel yang dilakukan sifatnya untung-untungan dan memenuhi pengertian “permainan judi” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Terdakwa sendiri yang bermain judi togel dengan mencari tahu sendiri caranya di situs Google, kemudian setelah itu Terdakwa memberitahukan orang lain bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor judi togel dan setiap pemasang hendak memasang nomor togel kepada Terdakwa, Terdakwa menerimanya dan tidak melarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan tidak melarang orang lain untuk melakukan pemasangan nomor judi togel kepada Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga telah memenuhi definisi dari “dengan sengaja memberi kesempatan” sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setiap orang bisa memasang nomor togel kepada Terdakwa, disamping itu lokasi Terdakwa membuka usaha pemasangan nomor judi togel yakni di rumah mertua Terdakwa, mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan umum dimana semua orang bisa lewat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa semua orang tanpa terkecuali dapat memasang nomor togel kepada Terdakwa sehingga telah memenuhi pengertian “khalayak umum” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, dilakukan tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa didasari izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjudian, semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan, oleh karena itu pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui tidak memiliki izin untuk membuka usaha pemasangan nomor judi togel, karena pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di Indonesia telah dilarang sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kesatu, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Redmi 4X warna hitam dengan nomor IMEI 99001010418827 dan nomor HP: 0852-6872-8164, terhubung dengan akun a.n. COBRA123 di website WWW.SBOCHAMPION.COM dengan saldo Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;
2. Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang ditarik dari buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI dan kartu ATM Bank BRI berwarna biru tertulis nama BENTONI/BEN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait penertiban perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ben Toni alias Ben bin (alm.) Sulyak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas pasangan nomor togel;
untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI Redmi 4X warna hitam dengan nomor IMEI 99001010418827 dan nomor HP: 0852-6872-8164, terhubung dengan akun a.n. COBRA123 di website WWW.SBOCHAMPION.COM dengan saldo Rp918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan pecahan sebanyak: uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) keping;

- Uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang ditarik dari buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 7880-01-005451-53-4 a.n. BEN TONI;

- Kartu ATM Bank BRI berwarna biru tertulis nama BENTONI/BEN yang telah disita dari Terdakwa;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Gusmiliyansya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tub



Maria Minerva Kainama, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.